



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Riduan N.H. Karim, Lahir di Muaro Bungo tanggal 15 Nopember 1983, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Pematang Sulur Tenaipura, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Setelah membaca;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
 - Penetapan Hakim, tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register perkara No. 254/Pdt.P/2022/PN Jmb, tanggal 15 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang Bernama **"MARHAMAH"** berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 26/I/26/2014, tanggal 26 Januari 2014;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniakan 2(dua) orang anak ;
- Bahwa anak pemohon yang Bernama **"MUHAMMAD TASYAKUR RIZQI HADHA"** telah mempunyai akta kelahiran nomor: 1571-LU-08102018-0014, tanggal 07 september 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dari nama **"MUHAMMAD TASYAKUR RIZQI HADHA"** menjadi **"MUHAMMAD RIZQI HADHA"**;
- Bahwa alasan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut, maka perlu adanya suatu penetapan dari pengadilan negeri yang menyatakan hal tersebut;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu Hakim, pemohon akan mengajukan bukti surat-surat dari saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon ini, yang selanjutnya berkenanan pula memberikan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **"MUHAMMAD TASYAKUR RIZQI HADHA"** menjadi **"MUHAMMAD RIZQI HADHA"**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan pergantian nama anak pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan akta kelahiran anak pemohon, setelah menerima Salinan resmi penetappan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibaca oleh Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1571011511830201 atas nama Riduan N.H. Karim, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1571010410110012 atas nama Kepala Keluarga Riduan N.H. Karim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 14 September 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LU-08102018-0014 atas nama Muhammad Tasyakur Rizqi Hadha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Jmb



Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 8 Oktober 2018, yang diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/I/2013, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut

1. Idham, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sebagai karyawan di rumah makan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang Bernama "MARHAMAH" dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan penggantian nama anak pemohon yang bernama "MUHAMMAD TASYAKUR RIZQI HADHA"
 - Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Bahwa saksi tahu ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dari nama "MUHAMMAD TASYAKUR RIZQI HADHA" menjadi "MUHAMMAD RIZQI HADHA", dengan alasan nama tersebut kepanjangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan dalam masalah ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. A.Padoli, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sebagai karyawan di rumah makan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang Bernama "MARHAMAH" dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan penggantian nama anak pemohon yang bernama "MUHAMMAD TASYAKUR RIZQI HADHA"
 - Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dari nama "MUHAMMAD TASYAKUR RIZQI HADHA" menjadi "MUHAMMAD RIZQI HADHA", dengan alasan nama tersebut kepanjangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan dalam masalah ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "Muhammad Tasyakur Rizqi Hadha" menjadi "Muhammad Rizqi Hadha";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang menerima dan memeriksa serta memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1571011511830201 atas nama Riduan N.H. Karim, P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1571010410110012 atas nama Kepala Keluarga Riduan N.H. Karim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi 14 September 2018, dimana berdasarkan bukti surat tersebut Pemohon bertempat tinggal di Kota Jambi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang berkehendak merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis semula tertulis Muhammad Tasyakur Rizqi Hadha menjadi Muhammad Rizqi Hadha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut dan dihubungkan dengan alasan dari permohonan dari Pemohon yang didukung dengan alat bukti surat dan saksi yang telah dihadirkan dipersidangan, telah ternyata permohonan dari Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis "Muhammad Tasyakur Rizqi Hadha" menjadi "Muhammad Rizqi Hadha" dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang tujuan dari Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah untuk memudahkan anak Pemohon dimasa yang akan datang dalam menghadapi ujian sekolah, menurut pendapat Hakim untuk kepastian hukum data kependudukan dari Pemohon maka permohonan perubahan nama yang ada dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dapatlah dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan "Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan pergantian nama anak pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan akta kelahiran anak pemohon, setelah menerima Salinan resmi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan ini” menurut Hakim haruslah diperbaiki sepanjang tidak merubah makna dari amar permohonan dari pemohon tersebut karena berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Pada ayat (2) pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk sedangkan dalam ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada kutipan akta kelahiran anak pemohon menurut Hakim adalah sebagaimana juga yang dimaksud pasal 52 ayat 1 nUndang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karena perubahan/penggantian nama ini berkaitan dengan administrasi kependudukan dimana pencatatan perubahan nama/penggantian nama dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan pemohon maka pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi atas kutipan akta kelahiran anak-anak pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari pengadilan negeri agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dapat melakukan pencatatan perubahan/penggantian nama tersebut pada kutipan akta kelahiran anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 3 secara hukum dapat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional, sehingga redaksinya adalah memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk didaftarkan perbaikan kesalahan penulisan nama akte kelahiran anak-anak pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan akta kelahiran anak-anak pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai sebagai bentuk ijin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari "Muhammad Tasyakur Rizqi Hadha" menjadi "Muhammad Rizqi Hadha";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk didaftarkan pergantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran anak Pemohon dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon, setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh Budi Chandra Permana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dian Wahyudi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

254/Pdt.P/2022/PN Jmb. tanggal 15 Desember 2022, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dian Wahyudi

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. PNPB Panggilan Ke-1	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah ongkos perkara	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).